



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Beno Susanto Bin Agus Suryana;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt 002 Rw 004 Desa Heuleut Kec Kadipaten Kab.Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/2022/Unit.Reskrim tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENO SUSANTO BIN AGUS SURYANA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENO SUSANTO BIN AGUS SURYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel surat keterangan berobat dari RSUD Cideres atas nama RASID, dengan Nomor Registrasi : P220728348.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Kream, Merk GENLUIS.
- 1 (satu) Buah kaos Warna Hitam, Merk GREENLIGHT bagian depan bertuliskan THE LIGHT IN BETWEEN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Beno Susanto Bin Agus Suryana, pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 , sekira Jam 23.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan raya Pasar Kadipaten Blok Teeluk jambe Utara Desa kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan* yang mana perbuatannya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , ketika Terdakwa sedang berjalan melintas berjalan kaki di jalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju kearah Teluk jembe desa kec Kadipaten, Terdakwa tidak sengaja tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten yang dikendari oleh saksi Rasid Bin Umar, mengalami kejadian tersebut membuat Terdakwa tidak terima, dan marah, hingga akhirnya secara spontanitas, dengan posisi saling berhadapan - hadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 meter, Terdakwa memukul saksi Rasid Bin Umar dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri Terdakwa hingga mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri sdr RASID bin UMAR, hingga mengakibatkan pipi kiri saksi Rasid Bin Umar timbul luka lecet, mengeluarkan darah dan mata kiri timbul luka memar , Kemudian keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, saksi Rasid Bin Umar langsung ke RSUD Cideres untuk dilakukan pemeriksaan terhadap luka yang saksi alami, selanjutnya saksi Rasid Bin Umar melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kadipaten

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 359/TU.00.02/1716.V/YanhJangMed-JangMed tanggal 26 Juli 2022, atas nama Rasid Bin Umar yang ditandatangani oleh dr Rima Christa Ulin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) luka lebam pada daerah mata sebelah kiri, 1 (satu) lecet pada bagian wajah, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Beno Susanto Bin Agus Suryana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasid Bin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang saksi alami;
- Bahwa kejadiannya terjadi ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, diketahui sekira jam 23.00 WIB, di Jalan Raya Pasar Kadipaten, Blok Teluk Jame Utara, Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Beno Susanto dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, posisi saling berhadapan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter, saat itu saksi masih duduk diatas sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka pada muka/pipi dibawah mata sebelah kiri mengalami Luka lecet, berdarah serta Memar dan Membengkak, dan mata bagian kiri luka lebam, bengkak serta kepala saksi masih terasa pusing dan sakit;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi saksi sedang duduk berada diatas kendaraan bermotor milik saksi (motor ojeg) pinggir jalan raya tempat kejadian, kemudian Terdakwa sendiri berada didepan saksi melintas dari arah pasar Kadipaten ke arah Teluk Jame utara Kadipaten berjalan seperti orang sempoyongan (seperti jalan orang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah minum), saat itu Terdakwa tersenggol oleh sepeda motor saksi, Terdakwa marah dan langsung memukul saksi;

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, diketahui sekira jam 23.00 WIB, di Jalan Raya Pasar Kadipaten Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saat saksi mengendarai kendaraan sepeda motor melintas di Jalan Raya Pasar Kadipaten, Blok Teluk Jambe Utara Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, saat itu dari kejauhan saksi melihat Terdakwa berjalan kaki sempoyongan atau seperti tidak sadar, selanjutnya Terdakwa kesenggol oleh kendaraan motor saksi, saat itu Terdakwa tidak terima, dan saat posisi saling berhadapan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan sikut tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi tepatnya pipi kiri bawah mata hingga mengalami luka pada muka/pipi dibawah mata sebelah kiri mengalami Luka lecet, berdarah serta memar dan membengkak, dan mata bagian kiri luka lebam, bengkak serta kepala saksi masih terasa pusing dan sakit;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pertanggungjawabannya kepada saksi, lalu karena saksi merasa salah, sehingga karena saksi merasa salah lalu oleh saksi Terdakwa diberi uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;

- Bahwa bekerja sebagai Tukang Ojek di Pasar Kadipaten;

- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi merasakan sakit serta pusing dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya sebagai Tukang Ojek;

- Bahwa biaya perobatan yang saksi keluarkan di Rumah Sakit Cideres yaitu sejumlah Rp 177.762 (seratus tujuh puluh tujuh ratus enam puluh dua rupiah) selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada membantu perobatan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Harun Bin Reba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Majalengka;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Polisi yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa dari keterangan saksi korban kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, diketahui sekira jam 23.00 WIB, di Jalan Raya Pasar Kadipaten Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- Bahwa dari keterangan saksi korban pelaku pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dan Terdakwa jika pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari posisi saling berhadap hadapan (posisi saksi korban saat itu masih diatas sepeda motornya) yang mengakibatkan luka yang dialami oleh korban saksi korban mengalami luka pada bagian muka atau wajah sebelah pipi kiri, berdarah dan dibagian bawah mata kiri, dan mengalami luka lebam atau bengkak serta luka gores;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasannya hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dari keterangan yang diperoleh pemukulan terjadi akibat sepeda motor saksi korban menyenggol Terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil sempoyongan atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Eman Rasiman Bin Rasjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan pemukulan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, diketahui sekira jam 23.00 WIB, di Jalan Raya Pasar Kadipaten Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian hanya tahu setelah kejadian pemukulan dimana saksi menghampiri saksi korban dan sempat melihat pipi kiri saksi korban luka lecet;
- Bahwa dari keterangan saksi korban Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi dan saksi korban sam-sams bekerja sebagai tukang ojek dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban menderita luka dan pusing sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan harus istirahat kurang lebih 1 (satu) minggu dan jangan melakukan aktifitas biasa atau sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ade Erik Hidayat, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Polres Majalengka;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 di Jalan raya Pasar kadipaten Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pemukulannya hanya menerima laporan saja;
  - Bahwa dari keterangan saksi korban pelaku pemukulannya yaitu Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan saksi korban Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1(Satu) kali terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi pada saat itu sedang melintas di sekitar wilayah Kadipaten sehingga menerima laporan dari saksi korban;
  - Bahwa setelah menerima laporan dari saksi korban kemudian saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 23.00 Wib Jalan raya Pasar Kadipaten Blok Teeluk jambe Utara Desa dan kec Kadipaten Kab majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara tiba-tiba dikarenakan saksi korban yang mengendari sepeda motor menyanggol Terdakwa yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak mempergunakan alat apapun (tangan kosong), yaitu memukul korban mempergunakan sikut tangan sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengenai pipi sebelah kiri dan bata sebelah kiri saksi korban yang berakibat pipi sebelah kiri luka lecet dan berdarah serta luka memar pada mata sebelah kiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal mula kejadian pemukulannya yaitu yaitu Ketika terdakwa sedang berjalan melintas bnerjalan kaki di jalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju ke arah Teluk jembe desa dan kec Kadipaten , terdakwa sedang makan martabak, telah tersenggol/tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten oleh saksi korban, hingga terdakwa tidak terima, terdakwa marah, dengan secara spontanitas, dengan posisi saling berhadap- hadapan jarak kurang lebih 0,5 meter, saksi korban masih atas sepeda motornya , terdakwa telah memukulnya dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri terdakwa , mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri saksi korban, yang telah berakibat Pipi kiri saksi korban luka lecet mengeluarkan darah dan mata kirinya luka memar , hingga saat setelah kejadian saksi korban menolong dan meminta maaf pada terdakwa , dan telah memberikan biaya pengobatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atas permintaan saya dengan alas an untuk berobat, dan setelah itu pisah oleh saksi korban yang ada pada waktu itu, setelah itu terdakwa pergi, sebelum terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban Terdakwa melihat pipi kirinya luka lecet dan berdarah, luka memar pada mata kirinya dan tidak bisa menjalankan kegiatannnya sehari hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekikra jam 23.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas berjalan kaki di jalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju ke arah Teluk jembe desa dan kec Kadipaten, terdakwa sedang makan martabak, telah tersenggol/tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten oleh saksi korban, hingga terdakwa tidak terima, terdakwa marah, dengan secara spontanitas, dengan posisi saling berhadap- hadapan jarak kurang lebih 0,5 meter, saksi korban masih atas sepeda motornya, terdakwa telah memukulnya dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri terdakwa , mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri saksi korban, yang telah berakibat Pipi kiri saksi korban luka lecet mengeluarkan darah dan mata kirinya luka memar , hingga saat setelah kejadian saksi korban menolong dan meminta maaf pada terdakwa , dan telah memberikan biaya pengobatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu pisah oleh saksi Suleaman yang ada pada waktu itu, setelah itu terdakwa pergi, sebelum terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban, terdakwa melihat pipi kirinya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan berdarah, luka memar pada mata kirinya dan tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari sebagai tukang ojek;

- Bahwa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi korban telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan beli minuman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bendel surat keterangan berobat dari RSUD Cideres atas nama RASID, dengan Nomor Registrasi : P220728348.
2. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Kream, Merk GENLUIS.
3. 1 (satu) Buah kaos Warna Hitam, Merk GREENLIGHT bagian depan bertuliskan THE LIGHT IN BETWEEN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Revertum Nomor 359/TU.00.02/1716.V/YanhJangMed-JangMed tanggal 26 Juli 2022 atas nama Rasid Bin Umar yang ditandatangani oleh dr Rima Christa Ulin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) luka lebam pada daerah mata sebelah kiri, 1 (satu) lecet pada bagian wajah, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 23.00 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi di Jalan raya Pasar Kadipaten Blok Teeluk jambe Utara Desa dan kec Kadipaten Kab majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara tiba-tiba dikarenakan saksi korban yang mengendari sepeda motor menyanggol Terdakwa yang sedang berjalan kaki;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak mempergunakan alat apapun (tangan kosong), yaitu memukul korban mempergunakan sikut tangan sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengenai pipi sebelah kiri dan bata sebelah kiri saksi korban yang berakibat pipi sebelah kiri luka lecet dan berdarah serta luka memar pada mata sebelah kiri;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulannya yaitu yaitu Ketika terdakwa sedang berjalan melintas bnerjalan kaki dijalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju kearah Teluk jembe desa dan kec Kadipaten , terdakwa sedang makan martabak, telah tersenggol/tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten oleh saksi korban, hingga terdakwa tidak terima, terdakwa marah, dengan secara spontanitas, dengan posisi saling berhadap- hadapan jarak kurang lebih 0,5 meter, saksi korban masih atas sepeda motornya , terdakwa telah memukulnya dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri terdakwa , mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri saksi korban, yang telah berakibat Pipi kiri saksi korban luka lecet mengeluarkan darah dan mata kirinya luka memar , hingga saat setelah kejadian saksi korban menolong dan meminta maaf pada terdakwa , dan telah memberikan biaya pengobatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atas permintaan saya dengan alas an untuk berobat, dan setelah itu pisah oleh saksi korban yang ada pada waktu itu, setelah itu terdakwa pergi, sebelum terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban Terdakwa melihat pipi kirinya luka lecet dan berdarah, luka memar pada mata kirinya dan tidak bisa menjalankan kegiatannnya sehari hari sebagai tukang ojeg;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekikra jam 23.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas berjalan kaki dijalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju kearah Teluk jembe desa dan kec Kadipaten, terdakwa sedang makan martabak, telah tersenggol/tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten oleh saksi korban, hingga terdakwa tidak terima, terdakwa marah, dengan secara spontanitas, dengan posisi saling berhadap- hadapan jarak kurang lebih 0,5 meter, saksi korban masih atas sepeda motornya, terdakwa telah memukulnya dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri terdakwa , mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri saksi korban, yang telah berakibat Pipi kiri saksi korban luka lecet mengeluarkan darah dan mata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya luka memar , hingga saat setelah kejadian saksi korban menolong dan meminta maaf pada terdakwa , dan telah memberikan biaya pengobatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu pisah oleh saksi Suleaman yang ada pada waktu itu, setelah itu terdakwa pergi, sebelum terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban, terdakwa melihat pipi kirinya luka lecet dan berdarah, luka memar pada mata kirinya dan tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari hari sebagai tukang ojeg;

- Bahwa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi korban telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan beli minuman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Beno Susanto Bin Agus Suryana** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila adanya perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sebagai tujuan atau kehendak dari sipelaku. Sedangkan dengan sengaja adalah adanya suatu niat atau kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang telah dikehendakinya bagi diri sipelaku secara sadar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta bawa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 23.00 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi di Jalan raya Pasar Kadipaten Blok Teeluk jambé Utara Desa dan kec Kadipaten Kab majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan lengan kosong kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas berjalan kaki di jalan Pasar lawas Kadipaten kab Majalengka dari arah pasar Kadipaten menuju kearah Teluk jembe desa dan kec Kadipaten, terdakwa sedang makan martabak, telah tersenggol/tertabrak oleh sepeda motor yang mengendarai dari arah majalengka ke Kadipaten oleh saksi korban, hingga terdakwa tidak terima, terdakwa marah, dengan secara spontanitas, dengan posisi saling berhadap- hadapan jarak kurang lebih 0,5 meter, saksi korban masih atas sepeda motornya, terdakwa telah memukulnya dengan cara menyikut sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan sikut tangan kiri terdakwa, mengenai pipi kiri dan mata bagian kiri saksi korban, yang telah berakibat Pipi kiri saksi korban luka lecet mengeluarkan darah dan mata kirinya luka memar, hingga saat setelah kejadian saksi korban menolong dan meminta maaf pada terdakwa, dan telah memberikan biaya pengobatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu pisah oleh saksi Suleaman yang ada pada waktu itu, setelah itu terdakwa pergi, sebelum terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban, terdakwa melihat pipi kirinya luka lecet dan berdarah, luka memar pada mata kirinya dan tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari hari sebagai tukang ojeg;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana telah pula disebutkan dalam hasil pemeriksaan dalam bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor 359/TU.00.02/1716.V/YanhJangMed-JangMed tanggal 26 Juli 2022, atas nama Rasid Bin Umar yang ditandatangani oleh dr Rima Christa Ulin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) luka lebam pada daerah mata sebelah kiri, 1 (satu) lecet pada bagian wajah, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban harus menjalani perobatan di Rumah Sakit Ciders selama 7 (tujuh) hari dan tidak dapat menjalani aktifitas sehari-harinya, namun dipersidangan saksi korban telah menerangkan jika dirinya saat ini telah sehat dan pulih kembali seperti sedia kala serta telah dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas karenanya unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel surat keterangan berobat dari RSUD Cideres atas nama RASID, dengan Nomor Registrasi : P220728348;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan surat asli dari hasil pemeriksaan atau visum saksi korban, karenanya terhadap bukti surat tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Kream, Merk GENLUIS.
- 1 (satu) Buah kaos Warna Hitam, Merk GREENLIGHT bagian depan bertuliskan THE LIGHT IN BETWEEN

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti merupakan pakai yang ketika terjadinya perbuatan dipergunakan oleh Terdakwa yang selanjutnya dijadikan barang bukti, dan terhadap barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan oleh Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban kelak setelah ia keluar dari Rumah Tahanan Negara;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta telah terwujudnya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Beno Susanto Bin Agus Suryana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel surat keterangan berobat dari RSUD Cideres atas nama RASID, dengan Nomor Registrasi : P220728348;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Kream, Merk GENLUIS.
  - 1 (satu) Buah kaos Warna Hitam, Merk GREENLIGHT bagian depan bertuliskan THE LIGHT IN BETWEEN;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Adrian, S.H.**

**Ria Agustien, S.H**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Sadikin, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mjl